



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 287/IT3/OT/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN NAMA SATUAN USAHA PENUNJANG
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 168/I3/LL/2011, Nomor 107/IT3/LL/2014, dan Nomor 114/IT3/OT/2015 telah ditetapkan Satuan Usaha Akademik (SUA) dan Satuan Usaha Penunjang (SUP) di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sesuai dengan usul Wakil Rektor IV bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor melalui Surat Nomor 8718/IT3/TU/2018 tertanggal 5 Juli 2018 dan Surat Nomor 9131/IT3/TU/2018 tertanggal 13 Juli 2018, terdapat 2 (dua) Satuan Usaha Penunjang baru dan 1 (satu) Satuan Usaha Penunjang yang mengalami perubahan nama dan jenis produk/jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan dan Perubahan Nama Satuan Usaha Penunjang di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;

7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 04/I3/LK/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Institut Pertanian Bogor;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN NAMA SATUAN USAHA PENUNJANG DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Membentuk Satuan Usaha Penunjang (SUP) baru di bawah pengelolaan Direktorat Bisnis dan Manajemen Aset Komersial Institut Pertanian Bogor, sebagai berikut:

1. SUP IPB Travel, dengan jenis produk/jasa layanan tiket pesawat, kereta dan bus baik *online* maupun *offline*, dan jasa layanan pengurusan paspor dinas dan regular, visa dan *Exit Permit*, dan alamat tempat usaha di Jl. Lingkar Kampus, Kampus IPB Darmaga; dan
2. SUP Logistic Center, dengan jenis produk/jasa produksi makanan, minuman, katering dan nasi kotak, penjualan bahan makanan, minuman, dan bahan baku pangan, dan lain-lain, dan alamat tempat usaha di Jl. Lingkar Kampus, Kampus IPB Darmaga;

KEDUA : Mengubah SUP Kantin Zea mays menjadi SUP Kantin Nusantara, dengan jenis produk/jasa usaha kantin, kafe dan restoran, dan alamat tempat usaha di Jl. Lingkar Kampus, Kampus IPB Darmaga;

KETIGA : Pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Usaha Penunjang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua Keputusan ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 Juli 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Direktur Bisnis dan Manajemen Aset Komersial;
 10. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
 11. Kepala Biro Komunikasi;
 12. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.